




SALINAN

**KEPALA DESA KEBAMAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA KEBAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH DESA KEBAMAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019**



KEPALA DESA KEBAMAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KEBAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebaman Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 476/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/415/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Lokasi dan BesaranAlokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018
20. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMDes;

21. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa;
22. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 5 Tahun 2017 tentang RKPDes Tahun 2018;
23. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN
 dan
 KEPALA DESA KEBAMAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|----|---|-----|------------------|
| 1. | Pendapatan | | |
| | a. Semula | Rp. | 1.907.469.500,00 |
| | b. Bertambah | Rp. | 48.966.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. | 1.956.435.500,00 |
| 2. | Belanja | | |
| | a. Semula | Rp. | 1.907.469.500,00 |
| | b. Bertambah | Rp. | 48.966.000,00 |
| | Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp. | 1.956.435.500,00 |
| | Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| 3. | Pembiayaan | | |
| | a. Penerimaan | | |
| | 1)Semula | Rp. | 17.154.245,00 |
| | 2)Bertambah | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp. | 17.154.245,00 |
| | b. Pengeluaran | | |
| | 1)Semula | Rp. | 20.000.000,00 |
| | 2)Bertambah | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp. | 20.000.000,00 |
| | Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebaman Tahun Anggaran 2018
- b. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Kebaman
Pada tanggal 25 Januari 2019
KEPALA DESA KEBAMAN

Ttd.

ADI SUCIPTO

Diundangkan di Kebaman
Pada tanggal 25 Januari 2019
SEKRETARIS DESA KEBAMAN

Ttd.

ALIF BURHANUDDIN, S.Pd.

LEMBARAN DESA KEBAMAN TAHUN 2019 NOMOR 1